

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN  
METODE RGEC (*RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE,  
EARNINGS, CAPITAL*) PADA BNI SYARIAH TAHUN 2014-2017**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MAYA NURWIJAYANTI**  
NIM: 210214333

Pembimbing:

**LUKMAN SANTOSO, M.H.**  
NIP 198505202015031002

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Nurwijayanti, Maya.** 2018. *Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017*. Skripsi. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lukman Santoso, M.H.

**Kata kunci:** *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*). Bank perlu untuk dinilai kesehatannya agar semakin mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Bank yang diteliti adalah BNI Syariah.

Untuk itu rumusan masalah yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2014-2017? 2) Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2014-2017? 3) Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* pada tahun 2014-2017? 4) Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Capital* pada tahun 2014-2017?

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode RGEC. Adapun tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Cakupan penilaian metode RGEC meliputi faktor-faktor sebagai berikut: *Risk Profile* (Profil Risiko), GCG (*Good Corporate Governance*), *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan akhir tahun BNI Syariah yang dipublikasikan.

Dari hasil analisis diperoleh Tingkat ***Risk Profile* (Profil Risiko)** pada BNI Syariah Tahun 2014-2017 adalah “Memadai”. Tingkat ***Good Corporate Governance* (GCG)** BNI Syariah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, berdasarkan hasil *self assessment* bank BNI Syariah yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Tingkat ***Earnings* (Rentabilitas)** pada BNI Syariah Tahun 2014 adalah ‘Memadai’, pada Tahun 2015 adalah “Memadai”, pada Tahun 2016 adalah “Memadai”, dan pada Tahun 2017 adalah “Memadai”. Tingkat ***Capital* (Permodalan)** pada BNI Syariah Tahun 2014 adalah “Sangat Memadai”, pada Tahun 2015 adalah “Sangat Memadai”, pada Tahun 2016 adalah “Sangat Memadai”, dan pada Tahun 2017 adalah “Sangat Memadai”.

## LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : Maya Nurwijayanti  
NIM : 210214333  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Ponorogo, 7 Juni 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Muamalah

  
**ATIK ABIDAH, M.S.I**  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**LUKMAN SANTOSO, M.H.**  
NIP. 198505202015031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Maya Nurwijayanti  
NIM : 210214333  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18 Juli 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juli 2018

**Tim Penguji**


1. Ketua Sidang : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (  )
2. Penguji : Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag. (  )
3. Sekretaris : Lia Noviana, M.H.I. (  )

Ponorogo, 25 Juli 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.**  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *interest-free banking*. Peristilahan dengan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam. Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan).<sup>1</sup>

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah Islam. Bank syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebani bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. Semua produk dan jasa yang

---

<sup>1</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 1.

ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.<sup>2</sup>

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil usaha antara: pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha.<sup>3</sup>

Bank syariah di Indonesia didirikan pertama kali pada tahun 1991 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya, bank syariah belum mendapatkan perhatian optimal dalam tatanan perbankan nasional, tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Pada tahun 1998, dikeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah.<sup>4</sup>

Pada tahun-tahun terakhir ini dunia perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, baik dilihat dari jumlah pembukaan kantor baru, jenis usaha bank dan volume kegiatan bank yang dilakukan. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah akan mengembangkan sistem perbankan syariah dan memberikan pelayanan

---

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 29.

<sup>3</sup>Muhamad, *Manajemen*, 25.

<sup>4</sup>M. Sulhan, Ely Siswanto, *Manajemen Bank* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 142.

jasa yang beragam untuk meningkatkan minat masyarakat. Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, semakin memperkuat payung hukum kegiatan usaha perbankan syariah.<sup>5</sup>

Dengan adanya perkembangan sektor perbankan syariah yang sangat pesat dan antusiasme masyarakat terhadap bank syariah semakin meningkat. Hal ini mendorong pihak perbankan untuk lebih meningkatkan tingkat kesehatan perbankan menjadi lebih baik sehingga berbagai macam resiko bisa dihindari serta dapat mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini. Karena menjadi lembaga keuangan yang berkompeten, bank harus mampu melakukan fungsinya sesuai dengan aturan yang ada. Kompetensi ini sangat berguna untuk meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan itu sendiri.

Guna membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, bank harus memiliki tingkat kesehatan bank yang baik. Penilaian ini dapat dijadikan salah satu pemicu meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank. Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 39.

<sup>6</sup>Fungsi Prastyanta, Muhammad Saifi dan Maria Goretti Wi Endang NP, "Analisis Penggunaan Metode Rgec," *Administrasi Bisnis*, 2, (Juni 2016), 70.

Terkait dengan kesehatan bank, Bank Indonesia adalah lembaga yang berwenang dalam pengawasan kesehatan bank. Fungsi kesehatan bank tersebut menjadikan Bank Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penilaian kesehatan bank. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, penilaian tingkat kesehatan bank dapat diukur dengan metode CAMEL yang merupakan singkatan dari *Capital* (permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (manajemen), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas).<sup>7</sup>

Selanjutnya Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya yaitu CAMEL dengan menambahkan satu faktor yaitu *Sensitivity to Market Risks* sehingga metode ini disebut dengan istilah CAMELS. Pesatnya perkembangan perbankan nasional membuat Bank Indonesia kembali mengubah cara penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif dengan menggunakan penilaian terhadap faktor meliputi *risk profile* (profil risiko), *good corporate governance* (GCG), *earnings* (rentabilitas), dan *capital* (permodalan) yang

---

<sup>7</sup>Ibid., 72.



disingkat dengan istilah RGEC. Metode RGEC inilah yang digunakan bank saat ini untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank karena merupakan penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya.<sup>8</sup>

Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan *Risk Based Bank Rating* atau lebih dikenal dengan RGEC yang terdiri dari profil risiko (*risk profile*), *good corporate governance* (GCG), rentabilitas (*earning*), dan permodalan (*capital*). Profil risiko menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Terdapat delapan jenis risiko yang dinilai, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.<sup>9</sup>

Faktor *Good corporate governance* menilai kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Faktor rentabilitas menilai kemampuan bank dalam

---

<sup>8</sup>Ibid., 69.

<sup>9</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

menghasilkan laba dalam satu periode. Faktor permodalan merupakan evaluasi kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.<sup>10</sup>

Pada prinsipnya, tingkat kesehatan, pengelolaan bank, dan kelangsungan usaha bank merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari pihak manajemen bank. Oleh karena itu, bank wajib memelihara dan memperbaiki tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usahanya termasuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya dan mengambil langkah-langkah perbaikan secara efektif. Di pihak lain, Bank Indonesia mengevaluasi, menilai tingkat kesehatan bank, dan melakukan tindakan pengawasan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.<sup>11</sup>

Untuk menilai kesehatan bank, bank memerlukan analisis terhadap laporan keuangan. Karena dalam penilaian tingkat kesehatan bank hal yang menjadi sumber utama penilaian adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan instrumen yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan perusahaan yang bersangkutan. Data keuangan tersebut akan lebih berarti bagi pihak-pihak yang berkepentingan apabila data tersebut diperbandingkan untuk dua

---

<sup>10</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>11</sup>Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

periode atau lebih, dan dianalisis lebih lanjut sehingga dapat diperoleh data yang akan dapat mendukung keputusan yang akan diambil.<sup>12</sup>

Salah satu instrumen yang paling populer dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Alasan utama digunakannya rasio keuangan karena laporan keuangan lazimnya berisi informasi-informasi penting mengenai kondisi dan prospek perusahaan tersebut di masa datang. Selain itu, analisis rasio keuangan dapat digunakan pada setiap model analisis, baik model yang digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan jangka pendek maupun jangka panjang, peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi serta untuk mengevaluasi kinerja.<sup>13</sup>

Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja bank adalah sebagai berikut: NPF (*Non Performing Financing*), FDR (*Financing to Deposit Ratio*), ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return on Equity*), NIM (*Net Interest Margin*), CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan GCG (*Good Corporate Governance*).<sup>14</sup>

Dalam penulisan ini yang menjadi subyek adalah Bank BNI Syariah tahun 2014-2017. Yang menjadi alasan penulis memilih Bank BNI Syariah dibandingkan dengan bank syariah yang lain yaitu, karena Bank BNI Syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu dapat dilihat dari keberhasilan Bank BNI Syariah dalam membuka kantor

---

<sup>12</sup>Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 59.

<sup>13</sup>Ibid., 62.

<sup>14</sup>Umiyati dan Queenindya Permata Faly, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Rgec," *Akuntansi dan Keuangan Islam*, (2015), 186.

cabang baru di berbagai wilayah di Indonesia. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak dan 20 *payment point*.<sup>15</sup>

Periode yang digunakan adalah tahun 2014 -2017. Di ambil empat tahun terakhir karena banyak penghargaan yang diperoleh oleh bank BNI Syariah diantaranya, 1) Anugerah Perbankan Indonesia 2014 – Peringkat 1 Bank Syariah Buku 2 modal inti Rp. 1 T - 5 T – Economic Review, Infobank Sharia Finance Awards 2014 predikat sangat bagus kategori Bank Syariah aset 1 - 10 Triliun. 2) Anugerah Perbankan Indonesia 2015 – Pringkat 1, *Good Corporate Governance* – Economic Riview, Anugerah Perbankan Indonesia 2015 - Peringkat I, Risk Management - Economic Review. 3) Digital Marketing Award 2016 – Great Performing website Kategori Bank Syariah, Indonesia Best Banking Brand Award 2016 - The Winner of Best Banking Brand 2016 for Consumer Choice, Best Reputation, Most Reliable, Most Efficient, and Best Performance Title - Warta Ekonomi. 4) Indonesia Banking Award 2017 – The Most Efficient Bank – Kategori Bank Syariah Aset di atas 10 T, Top Bank Award 2017- Business News Indonesia dan Infobank Awards 2017 - Predikat Sangat Bagus Atas Kinerja Keuangan Selama Tahun 2016<sup>16</sup>

Selain itu, dengan tahun yang terbaru diharapkan nantinya dapat mengetahui kondisi terkini dari lembaga keuangan tersebut, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan lebih lanjut sesuai kebutuhan baik

---

<sup>15</sup> [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses tanggal 20 Februari 2018.

<sup>16</sup> Ibid.,

untuk bank atau nasabah. Dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap aspek kesehatan dari bank BNI Syariah dengan judul **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Pada BNI Syariah Tahun 2014-2017”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2014-2017?
2. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2014-2017?
3. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* pada tahun 2014-2017?
4. Bagaimana penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Capital* pada tahun 2014-2017?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2014-2017.
2. Mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Good Corporate Governance* pada tahun 2014-2017.

3. Mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* pada tahun 2014-2017.
4. Mengetahui penilaian tingkat kesehatan Bank BNI Syariah ditinjau dari *Capital* pada tahun 2014-2017.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pembaca untuk lebih memahami penggunaan metode RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*) untuk menilai kinerja pada sektor perbankan khususnya mengenai faktor-faktor dalam menganalisis tingkat kesehatan bank.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti karena menerapkan ilmu yang sudah didapat selama dibangku perkuliahan sehingga dapat diaplikasikan dalam penelitian sertamemperkaya wawasan dan pengetahuan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank.

b. Bagi Bank BNI Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak pimpinan Bank BNI Syariah untuk mengevaluasi kinerja bank, dan juga guna menjaga stabilitas kesehatan bank BNI Syariah.

**E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini ditulis dalam lima (V) bab dengan deskripsi sebagai berikut:

BAB I, pada bab ini memuat penjelasan yang bersifat umum yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan.

BAB II, pada bab ini dipaparkan mengenai lansadan teori yang digunakan dalam penelitian yang terkait dengan bank syariah, laporan keuangan, kesehatan bank dan indikator penilaian kesehatan lembaga keuangan dengan metode RGEC. Serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III, bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yakni berisi tentang jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data.

BAB IV, bab ini berisi tentang pemaparan dan gambaran umum dari Bank BNI Syariah serta pembahasan dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti yaitu tentang kesehatan bank padaBank BNI Syariah tahun 2014-2017.

BAB V, pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian serta saran untuk studi lanjutan.





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Bank Syariah

###### a. Pengertian Bank Syariah

Dalam literatur dijelaskan bahwa bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan al-Qur'an dan hadis.<sup>17</sup>

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa bank syariah tidak hanya mencari keuntungan dalam pengoperasian semata, tetapi terdapat nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan spiritual yang ingin dicapai. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pengertian bank syariah tidak jauh berbeda dengan pengertian bank pada umumnya. Perbedaan di antara keduanya, hanya terletak pada asas operasional yang digunakannya. Bank syariah beroperasi berdasarkan asas bagi hasil (*profit and loss sharing* atau *risk return sharing*) dan berbentuk kerja sama (*partnership*), bukan sebagai hubungan antara penghutang (debitur) dengan yang

---

<sup>17</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2010), 9.

menghutangkan (kreditur), sedangkan bank konvensional berdasarkan kepada bunga. Dengan kata lain, kedudukan bank syariah dalam hubungannya dengan nasabah adalah sebagai rekanan (*partner*) atau antara investor dan pedagang atau pengusaha, sedangkan pada bank konvensional sebagai pengkredit (kreditur) dan pendebit (debitur).<sup>18</sup>

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>19</sup>

Sebagai sebuah lembaga keuangan, bank syariah menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana.<sup>20</sup>

#### **b. Jenis Bank Syariah**

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank

---

<sup>18</sup>Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), 50-51.

<sup>19</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), 61-62.

<sup>20</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 53.

Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>21</sup>

Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Berdasarkan ketentuan (pasal 2) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dapat berupa: (a) Perseroan Terbatas (PT); (b) Koperasi; dan (c) Perusahaan Daerah.<sup>22</sup>

Unit Usaha Syariah merupakan pengembangan yang dilakukan oleh bank konvensional yang ingin membuka layanan produk dan jasa berdasarkan prinsip syariah. Namun demikian, bank konvensional harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah.<sup>23</sup>

Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian BPRS dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga*, 61-62

<sup>22</sup>Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 82.

<sup>23</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 47.

<sup>24</sup>Susanto, *Hukum Perbankan*, 179.

### c. Ciri- Ciri Bank Syariah

Adapun yang menjadi ciri-ciri bank syariah antara lain:

- 1) Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal, yang besarnya tidak kaku serta fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang untung ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah.
- 4) Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito dan tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu, segenap jajaran pimpinan bank syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah.
- 6) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dan diambil pemiliknya.<sup>25</sup>

#### **d. Produk-Produk Bank Syariah**

Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali untuk masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkannya. Produk-produk tersebut antara lain:

##### 1) Produk Penghimpunan Dana

###### a) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan

---

<sup>25</sup>Sumar'in, *Konsep*, 65.

pemindahbukuan, baik dengan prinsip titipan (*wadiah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).<sup>26</sup>

b) Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu, baik dengan prinsip titipan (*wadiah*) atau prinsip bagi hasil (*mudharabah*).<sup>27</sup>

c) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.<sup>28</sup>

2) Produk Penyaluran Dana

a) Prinsip Jual Beli

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan konsumtif, modal kerja, dan investasi dalam bank syariah, yaitu: *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

---

<sup>26</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 81.

<sup>27</sup>Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

<sup>28</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

## b) Prinsip Bagi Hasil

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

### (1) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerja sama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama di mana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

### (2) *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerja sama dua orang atau lebih di mana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan.<sup>29</sup>

## c) Prinsip Sewa

Sewa (*ijarah*) adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

---

<sup>29</sup>Ibid., 29-30.

d) Prinsip Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam (*qard*) adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>30</sup>

3) Produk Pemberian Jasa

a) *Hiwalah*

*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal 'alaih* (orang yang berkewajiban membayar utang).

b) *Kafalah*

*Kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.<sup>31</sup>

c) *Wakalah*

*Wakalah* adalah suatu perjanjian di mana seseorang mendelegasikan atau menyerahkan sesuatu wewenang

<sup>30</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan*, 122.

<sup>31</sup>Ibid., 161-162.



(kekuasaan) kepada seseorang yang lain untuk menyelenggarakan sesuatu urusan dan orang lain tersebut menerimanya, dan melaksanakannya untuk dan atas nama pemberi kuasa.

d) *Rahn*

*Rahn* (gadai) adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan ditarik kembali. *Rahn* juga bisa diartikan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utangnya semuanya atau sebagian.<sup>32</sup>

e. **Sumber Dana Bank Syariah**

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

---

<sup>32</sup>Ibid., 173.

- 1) Dana pihak kesatu, yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari parapemegang saham;
- 2) Dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak luar;
- 3) Dana pihak ketiga, yaitu dana berupa simpanan dari pihak masyarakat.

Bank Syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:

- a) Titipan (*wadiah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b) Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi risiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account atau mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c) Investasi khusus (*special investment account atau mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhamad, *Manajemen Dana*, 114-118.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari:

(1) Modal inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemegang saham bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari: modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan.

(2) Kuasi ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana dari bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa: rekening investasi umum, rekening investasi khusus dan rekening tabungan *mudharabah*.

(3) Titipan (*wadiah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid.,117.

## 2. Laporan Keuangan

### a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah yang memberikan informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.<sup>35</sup>

Pada hakikatnya, laporan keuangan merupakan instrumen yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi keuangan dari suatu perusahaan dan kegiatan-kegiatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pihak intern perusahaan dan pihak ekstern perusahaan. Bagi pihak intern perusahaan, laporan keuangan digunakan untuk mengukur dan membuat evaluasi mengenai hasil operasinya, serta memperbaiki kesalahan-kesalahan dan menghindari keadaan yang menyebabkan kesulitan keuangan. Adapun pihak ekstern perusahaan menggunakan informasi keuangan untuk menilai kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 116.

<sup>36</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 332.

## b. Manfaat Laporan Keuangan

Manfaat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan antara lain meliputi:

- 1) Untuk pengambilan putusan investasi dan pembiayaan;
- 2) Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
- 3) Mengenai sumber daya ekonomis (*economic resources*) bank, kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut;
- 4) Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syariah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
- 5) Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggungjawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikan pada tingkat keuntungan investasi terikat; dan
- 6) Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, 86.

### c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan yang disajikan oleh suatu perusahaan, dalam hal ini lembaga perbankan, pada periode tertentu bertujuan juga untuk:

- 1) Memberikan informasi tentang posisi keuangan bank menyangkut harta bank, kewajiban bank serta modal bank pada periode tertentu;
- 2) Memberikan informasi menyangkut laba rugi suatu bank pada periode tertentu;
- 3) Memberikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang disajikan suatu bank;
- 4) Memberikan informasi tentang *performance* suatu bank.<sup>38</sup>

### d. Keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

- 1) Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.

---

<sup>38</sup>Ibid., 337.

- 2) Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
- 3) Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang lebih kecil.
- 4) Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).
- 5) Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
- 6) Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
- 7) Hanya melaporkan informasi yang material.
- 8) Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.

- 9) Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.<sup>39</sup>

**e. Komponen Laporan Keuangan**

Dalam paragraf 11 PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 101 yang mengatur tentang komponen-komponen laporan keuangan entitas syariah yang wajib disajikan sebagai standar penyajian antara lain:

1) Neraca

Pos neraca memberi informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Dengan neraca, pemakai laporan keuangan akan dapat: a) menilai likuiditas dan kelancaran operasi perusahaan atau organisasi, b) menilai struktur pendanaan perusahaan, c) menganalisis komposisi kekayaan dan potensi jasa perusahaan, dan d) mengevaluasi potensi jasa atau sumber ekonomi yang dikuasai perusahaan.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan ini memberikan informasi tentang keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Keberhasilan diukur dengan kemampuan menghasilkan laba yaitu selisih antara semua penghasilan (pendapatan dan untung) dan semua biaya yang diperkirakan telah mendatangkan penghasilan tersebut.

---

<sup>39</sup>Muhammad, *Akuntansi Keuangan*, 251-252.



### 3) Laporan Arus Kas

Laporan ini memberikan informasi tentang kegiatan manajemen selama satu periode dalam mengelola kas. Melalui laporan arus kas, pemakai laporan dapat mengevaluasi kegiatan manajemen dalam operasi (*operating*), investasi (*investing*), dan pendanaan (*financing*).

### 4) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku.

### 5) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Laporan ini merupakan informasi keuangan yang berisi rekapitulasi penerimaan zakat yang dikelola entitas syariah sebagai pelaksana fungsi *Baitul Maal*. Penyaluran dana zakat bisa dilakukan oleh entitas syariah atau melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

### 6) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Laporan ini berisi informasi penerimaan dana kebajikan dari beberapa komponen yang mungkin diterima oleh entitas

syariah seperti infaq, shodaqoh, hasil pengelolaan dana wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf), pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non halal lainnya.

#### 7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, dan Laporan Penggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen.<sup>40</sup>

### 3. Kesehatan Bank

#### a. Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu untuk memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.<sup>41</sup>

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank

---

<sup>40</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), 119-120.

<sup>41</sup>Fungki Prastyananta, Muhammad Saifi dan Maria Goretti Wi Endang NP, "Analisis Penggunaan Metode Rgec," *Administrasi Bisnis*, 2, (Juni 2016), 71.

umum syariah yang mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.<sup>42</sup>

Tingkat kesehatan bank merupakan aspek penting yang harus diketahui oleh *stakeholders*. Penilaian kesehatan bank akan berguna dalam menerapkan GCG dan untuk menghadapi risiko di masa yang akan datang. Khususnya bagi para *shareholders* adanya penilaian tingkat kesehatan bank akan memberi sinyal dalam pengambilan keputusan investasi. Semakin tinggi tingkat kesehatan bank maka akan berpengaruh pada harga saham bank tersebut dalam pasar saham. Penilaian kesehatan bank adalah muara akhir atau hasil dari aspek pengaturan dan pengawasan perbankan yang menunjukkan kinerja perbankan nasional. Berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi serta komprehensif dan terstruktur, merupakan prinsip-prinsip umum yang harus diperhatikan manajemen bank dalam menilai tingkat kesehatan bank.<sup>43</sup>

Bank dikatakan secara umum sangat sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum sangat baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum

---

<sup>42</sup>Vanessa Elizabeth Korompis, Tri Oldy Rotinsulu dan Jacky Sumarauw, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014)", *Jurnal EMBA*, 4 (Desember 2015), 434.

<sup>43</sup>I Dewa Ayu Diah Esti Putri dan I Gst. Ayu Eka Damayanthi, "Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada Perusahaan Besar dan Kecil", *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2 (2013), 485.

kelemahan tersebut tidak signifikan. Bank dikatakan secara umum sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan. Bank dikatakan secara umum cukup sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum cukup baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan apabila tidak berhasil di atasi dengan baik oleh manajemen dapat mengganggu kelangsungan usaha bank.<sup>44</sup>

Bank dikatakan secara umum kurang sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum signifikan dan tidak dapat di atasi dengan baik oleh manajemen serta mengganggu kelangsungan usaha bank. Dan Bank dikatakan secara umum tidak sehat tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain profil risiko, penerapan GCG, rentabilitas, dan permodalan yang secara umum kurang baik. Terdapat kelemahan yang secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya

---

<sup>44</sup>Lampiran 2 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

dibutuhkan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank.<sup>45</sup>

#### **b. Aturan Kesehatan Bank**

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.<sup>46</sup> Undang-Undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa:

- 1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

---

<sup>45</sup>Ibid.,

<sup>46</sup>Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEK (*Risk Profile, Good Corporate Governnce, Earnings, Capital*)Studi pada PT. Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012," *Administrasi Bisnis*, 1 (Januari 2015), 2.

- 4) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.
- 5) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh Akuntan Publik.<sup>47</sup>

#### **4. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC**

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating*. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan

---

<sup>47</sup>Umam, *Manajemen Perbankan*, 243-244.

bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank.<sup>48</sup>

Penilaian tingkat kesehatan bank ini juga dikenal dengan metode RGEC. Cakupan penilaian yang digunakan dalam metode ini adalah penilaian terhadap faktor-faktor : Profil risiko (*RiskProfile*), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earnings* (Rentabilitas), dan *Capital* (Permodalan). Penjelasan faktor penilaian dalam RGEC adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

**a. *Risk Profile* (Profil Risiko)**

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenisrisiko yaitu, risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi.<sup>50</sup>

Dari penilaian risiko inheren dan kualitas implementasi manajemen risiko akan diperoleh rating komposit untuk masing-masing jenis risiko. Setelah bank memberikan bobot atas masing-masing rating risiko tersebut, kemudian ditentukan peringkat risiko

---

<sup>48</sup>Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>49</sup>Melia Kusumawati, “Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode CAMELS dan RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK, “*Jurnal Akuntansi Unesa*, (2014),7.

<sup>50</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 270.

kompositnya dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Dengan begitu akan diperoleh rating dari *Risk Profile* (Profil Risikonya).<sup>51</sup>

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini peneliti mengukur faktor *risk profile* dengan menggunakan 2 indikator yaitu faktor risiko kredit dan faktor risiko likuiditas. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan, investasi, pembiayaan, dan lain-lain. Sedangkan risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>53</sup>

#### **b. GCG (*Good Corporate Governance*)**

*Corporate governance* atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang digunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan

---

<sup>51</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 14.

<sup>52</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 291.

<sup>53</sup>Ibid., 292-294.



kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* juga dapat diartikan sebagai hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, *stakeholders*, dan pemegang saham perusahaan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/2011 yang mewajibkan bank-bank di Indonesia memasukkan faktor *Good Corporate Governance* ke dalam salah satu penilaian tingkat kesehatan bank, maka perusahaan dirasa sangat perlu untuk memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga stabilitas sistem perbankannya sehingga dapat memperoleh predikat penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance*).<sup>54</sup>

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Disitu disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).<sup>55</sup>

Transparansi yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas yaitu kejelasan

---

<sup>54</sup>Khisti Minarrohmah, Fransisca Yaningwati dan Firdausi Nuzula, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*)", *Administrasi Bisnis*, 1 (Desember 2014), 4.

<sup>55</sup>Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 189-190.

fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Profesional yaitu tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Dan kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian.<sup>56</sup>

Penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya.<sup>57</sup>

### c. *Earnings* (Rentabilitas)

Rasio rentabilitas sering disebut profitabilitas usaha. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, rasio rentabilitas selain bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode

---

<sup>56</sup>Usman, *Aspek Hukum Perbankan*, 245.

<sup>57</sup>Ibid., 194.

tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya.<sup>58</sup>

Rentabilitas yang meningkat menandakan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dan hal ini menandakan kondisi perbankan yang sehat. Kualitas laba menentukan kemampuan bank untuk memperoleh laba yang konsisten..<sup>59</sup>

Penilaian terhadap faktor *earnings* didasarkan pada rasio *Return on Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. *Return on Equity* (ROE) yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total modal dan BOPO yaitu (Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional).<sup>60</sup>

Berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas bank, maka ditetapkan peringkat faktor rentabilitas. Dengan cara bank memberikan bobot atas masing-masing peringkat dari rasio tersebut, kemudian ditentukan

---

<sup>58</sup>Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 297.

<sup>59</sup>I Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Mandiri," *Manajemen*, (2017), 959.

<sup>60</sup>Jayanti Mandasari, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BUMN Periode 2012-2013," *Ilmu Administrasi Bisnis*, 3 (2015), 368.

peringkat kompositnya dengan cara mencari nilai rata-ratanya. Dengan begitu akan diperoleh peringkat dari *Earnings* (Rentabilitas).<sup>61</sup>

**d. *Capital* (Permodalan)**

Dalam rangka menjamin dan memelihara tingkat kesehatan perbankan syariah, bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diwajibkan untuk memenuhi rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPMM atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. Ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menegaskan, bahwa besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan bank syariah ditetapkan dalam peraturan Bank Indonesia.<sup>62</sup>

Sebelumnya dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/13/PBI/2005 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006, Bank Indonesia menetapkan Bank Umum Syariah dan UUS wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dari kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), 142.

<sup>62</sup>Usman, *Aspek Hukum Perbankan*, 150.

<sup>63</sup>Ibid., 150.

Bagi bank yang memiliki CAR dibawah 8% harus segera memperoleh perhatian dan penanganan yang cukup serius untuk segera diperbaiki. Penambahan CAR untuk mencapai seperti yang ditetapkan memerlukan waktu sehingga pemerintah pun memberikan waktu sesuai dengan ketentuan. Apabila sampai waktu yang telah ditentukan, target CAR tidak tercapai, maka bank yang bersangkutan akan dikenakan sanksi.<sup>64</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Atik Maratul Badiyah (2014), dengan judul “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2011-2013”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat rasio CAMEL melalui laporan keuangannya selama tiga periode yakni 2011-2013. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan faktor permodalan (*capital*) berpredikat sangat baik (peringkat 1), faktor manajemen dalam keadaan sangat baik (peringkat A), faktor rentabilitas (*earning*) rasio ROA dan BOPO berpredikat sangat baik (peringkat 1) dan faktor likuiditas rasio CR dan STM berpredikat sangat baik (peringkat 1).<sup>65</sup> Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang kesehatan perbankan. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti yaitu BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo, metode

---

<sup>64</sup>Santi Budi Utami, ”Perbandingan Analisis Camels Dan Rgec Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah Milik Pemerintah (Studi Kasus: Pt Bank Negara Indonesia, Tbk Tahun 2012-2013)” *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2015), 19.

<sup>65</sup>Atik Maratul Badiyah, “Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2011-2013”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014), 80.

yang digunakan adalah CAMEL dan juga periode yang digunakan dalam penelitian yaitu periode 2011-2013.

Penelitian yang ditulis oleh Nikmatul Khoiriyah (2016), dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat *risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, dan *capital* dalam periode 2012-2015. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa tingkat *Risk Profile* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Tidak Memadai”, dan pada periode 2013 “Tidak Memadai”, pada periode 2014 “Tidak Memadai”, dan pada periode 2015 “Memadai”. Tingkat *Good Corporate Governance* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo yang dilakukan penilaian pada tahun 2016 adalah “Cukup Baik”. Tingkat *Earnings* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2013 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2015 adalah “Sangat Memadai”. Tingkat *Capital* pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo periode 2012 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2013 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2014 adalah “Sangat Memadai”, pada periode 2015 adalah “Sangat Memadai”.<sup>66</sup> Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas atau meneliti tentang kesehatan perbankan dengan metode RGEC. Sedangkan perbedaannya

---

<sup>66</sup>Nikmatul Khoiriyah, “Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016), 72.

yaitu objek yang diteliti atau lembaganya berbeda dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Kolipatul Mudmaidah (2015), dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Syari’ah Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Periode 2012-2014.” Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui kinerja Koperasi Syariah Hasanah melalui laporan keuangannya selama tiga periode yakni 2012-2014. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa untuk menilai suatu kesehatan dari laporan keuangan Koperasi Syari’ah Hasanah dilihat dari aspek likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan rasio efisiensi. Untuk aspek likuiditas itu menunjukkan hasil yang cukup baik, dan dari aspek rentabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik pada ROA tahun 2012-2013 namun mengalami penurunan rasio pada tahun 2014, dan untuk ROE menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2012, baik pada tahun 2013 dan menurun pada tahun 2014. Sedangkan dari aspek solvabilitas menunjukkan hasil yang cukup baik pada tahun 2012 dan 2014 namun pada tahun 2013 menunjukkan hasil yang kurang baik. Pada aspek rasio efisiensi menunjukkan hasil yang sangat efisien karena sesuai dengan standar yang ditentukan.<sup>67</sup> Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas rasio tentang kesehatan perbankan. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti yaitu Koperasi, sedangkan penulis

---

<sup>67</sup>Koliptul Muhmaidah, “Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Syariah Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo periode 2012-2014”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 86.

adalah lembaga perbankan sedangkan periode yang digunakan dalam penelitian dan analisis yang digunakan juga berbeda.

Penelitian yang ditulis oleh Avisssa Calista (2013), dengan judul “ Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Tahun 2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan profil risiko baik Bank Syariah Mandiri maupun Bank Muamalat memiliki predikat risiko komposit secara keseluruhan adalah *Low to Moderat* dengan kualitas penerapan manajemen risiko berpredikat *satisfactory*. Berdasarkan peringkat komposit GCG Bank Syariah Mandiri adalah peringkat 2 atau baik. Sedangkan Bank Muamalat adalah peringkat 1 atau sangat baik.”<sup>68</sup> Posisi penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode RGEK. Sedangkan perbedaannya yaitu objek yang diteliti, tujuan penelitian dan juga periode yang digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang ditulis oleh Puji Astutik (2014), dengan judul “ Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia).” Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah tingkat

---

<sup>68</sup>Avisssa Calista, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Tahun 2012”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013)



kesehatan bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tingkat kesehatan bank umum syariah yang diukur menggunakan NPF, FDR, GCG, BOPO, CAR berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA). Sedangkan secara parsial hanya variabel FDR dan NOM yang mempengaruhi ROA dan FDR merupakan variabel yang paling dominan.<sup>69</sup>

Adapun posisi penelitian ini memiliki perbedaan yaitu objek atau bank yang diteliti adalah Bank Umum Syariah di Indonesia sedangkan penulis hanya mengambil Bank BNI Syariah, dan juga tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan penulis bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.

### C. Kerangka Berfikir

Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank dan Bank Indonesia selaku pembina dan pengawasan bank. Dengan demikian semakin tinggi nilai persentase *Risk Profile*, menunjukkan kualitas pembiayaan bank semakin buruk, begitu juga sebaliknya. Dan apabila nilai komposit rasio GCG semakin rendah, itu menunjukkan bank telah melakukan pengelolaan manajemen dengan sangat baik, begitu juga sebaliknya. Jika nilai persentase *Earnings* semakin besar, ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam hal mengelola aktiva untuk

---

<sup>69</sup>Puji Astutik, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia), " *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, ( 2014)

meningkatkan pendapatan semakin tinggi. Dan semakin tinggi nilai persentase *Capital*, maka kecukupan modal bank dalam menyerap kerugian dan pemenuhan ketentuan KPMM semakin baik.

Hasil perhitungan rasio dari beberapa indikator dalam metode RGEC tersebut kemudian ditentukan peringkat kompositnya sehingga akan diketahui apakah bank BNI Syariah tersebut sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data atau suatu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek apa adanya. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.<sup>70</sup>Data yang dideskripsikan adalah data-data laporan keuangan pada lembaga keuangan bank BNI Syariah yang dipublikasikan untuk menentukan kategori kesehatan pada lembaga keuangan tersebut.

#### **B. Data Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, yakni data yang berasal tidak langsung dari sumbernya tetapi melalui perantara.<sup>71</sup> Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Bank BNI Syariah pada periode 2014-2017 yang dipublikasikan melalui website resmi <http://www.bnisyariah.co.id> dan <http://www.bi.go.id>.

---

<sup>70</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 37.

<sup>71</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 114.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menganalisa data atau fakta yang disusun secara logis dari sejumlah bahan dokumen yang memberikan informasi-informasi tertentu.<sup>72</sup> Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari publikasi laporan keuangan tahunan Bank BNI Syariah periode 2014-2017 yang diperoleh dari website resmi Bank BNI Syariah yaitu <http://www.bnisyariah.co.id> dan melalui <http://www.bi.go.id>.

### D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode RGEC. Adapun tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Cakupan penilaian metode RGEC meliputi faktor-faktor sebagai berikut: *Risk Profile* (Profil Risiko), *GCG (Good Corporate Governance)*, *Earnings* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 12.

<sup>73</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

## 1. Rasio *Risk Profile* (Profil Risiko)

### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan, investasi, pembiayaan, dan lain-lain.<sup>74</sup>

Rumusnya adalah:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet. Sedangkan total pembiayaan adalah jumlah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank.<sup>75</sup>

Tabel 3.1  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Risiko Kredit

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	<i>Strong</i> (sangat memadai)	$0\% < \text{NPF} < 2\%$
2	<i>Satisfactory</i> (memadai)	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	<i>Fair</i> (cukup memadai)	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$

<sup>74</sup> Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 291.

<sup>75</sup> Ida Ayu Wiranthari Dwinanda dan Ni Luh Putu Wiagustini, "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan Metode RGEC," *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, (2015), 131.

4	<i>Marginal</i> (kurang memadai)	$8\% < NPF \leq 12\%$
5	<i>Unsatisfactory</i> (tidak memadai)	$NPF \geq 12\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>76</sup>

#### b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.<sup>77</sup> Rumusnya adalah:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

Total pembiayaan adalah jumlah total pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank, sedangkan DPK adalah dana pihak ketiga yang berasal dari simpanan masyarakat.<sup>78</sup>

Tabel 3.2  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Risiko Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	<i>Strong</i>	$50\% < FDR \leq 75\%$
2	<i>Satisfactory</i>	$75\% < FDR \leq 85\%$
3	<i>Fair</i>	$85\% < FDR \leq 100\%$
4	<i>Marginal</i>	$100\% < FDR \leq 120\%$

<sup>76</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>77</sup>Usman, *Aspek Hukum*, 291.

<sup>78</sup>Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 114.

5	<i>Unsatisfactory</i>	FDR > 120%
---	-----------------------	------------

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>79</sup>

a. Rasio *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disitu disebutkan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.<sup>80</sup>

Yaitu prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG. Nilai komposit GCG membantu peneliti dalam melihat keadaan GCG masing masing bank.<sup>81</sup>

<sup>79</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>80</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>81</sup> Ibid.,

Untuk mendapatkan nilai komposit, bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat  
KompositGCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat baik	Memiliki Nilai Komposit < 1,5
2	Baik	Memiliki Nilai Komposit $1,5 \leq NK < 2,5$
3	Cukup baik	Memiliki Nilai Komposit $2,5 \leq NK < 3,5$
4	Kurang baik	Memiliki Nilai Komposit $3,5 \leq NK < 4,5$
5	Tidak baik	Memiliki Nilai Komposit $4,5 \leq NK < 5$

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010.<sup>82</sup>

b. Rasio *Earnings* (Rentabilitas)

1) *Return On Aset* (ROA)

*Return on Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajakterhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan

<sup>82</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.



merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba.<sup>83</sup> Rumusnya adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 3.4  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA diatas 1,5%)
2	Memadai	Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar antara 1,25% sampai dengan 1,5%)
3	Cukup Memadai	Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%)
4	Kurang Memadai	Perolehan laba rendah (ROA mengarah negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 0,5%)
5	Tidak Memadai	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif, rasio dibawah 0%)

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Jayanti Mandasari, "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BUMN Periode 2012-2013," *Ilmu Administrasi Bisnis*, 3 (2015), 368.

<sup>84</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

## 2) Return On Equity (ROE)

*Return on Equity* (ROE) yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total modal. Merupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset (*capital*) yang ada untuk mendapatkan laba. Rumusnya adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

Tabel 3.5  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Perolehan laba sangat tinggi (rasio diatas 20%)
2	Memadai	Perolehan laba tinggi (rasio ROE berkisar antara 12,51% sampai dengan 20%)
3	Cukup Memadai	Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROE berkisar antara 5,01% sampai dengan 12,5%)
4	Kurang Memadai	Perolehan laba rendah (ROE mengarah negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 5%)
5	Tidak Memadai	Bank mengalami kerugian yang besar (ROE negatif, rasio dibawah 0%)

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>85</sup>

3) Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional.<sup>86</sup>

Rumusnya adalah:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 3.6  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO berkisar antara 83% sampai dengan 88%)
2	Memadai	Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO berkisar antara 89% sampai dengan 93%)
3	Cukup Memadai	Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO berkisar antara 94% sampai dengan 96%)
4	Kurang Memadai	Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO berkisar antara 97% sampai dengan 100%)
5	Tidak	Tingkat efisiensi sangat

<sup>85</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>86</sup> Muhamad, *Manajemen*, 254.

	Memadai	buruk (rasio diatas 100%)
--	---------	---------------------------

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>87</sup>

c. Rasio *Capital* (Permodalan)

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian, dan rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rumus CAR yang digunakan adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Dan modal terdiri atas modal inti dan modal pelengkap.<sup>88</sup>

Tabel 3.7  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Permodalan

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan (KPMM $\geq$ 12%)

<sup>87</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

<sup>88</sup>Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 251.

2	Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $9\% \leq \text{KPMM} \leq 12\%$ )
3	Cukup Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $8\% \leq \text{KPMM} < 9\%$ )
4	Kurang Memadai	Rasio KPMM di bawah ketentuan yang berlaku ( $6\% < \text{KPMM} < 8\%$ )
5	Tidak Memadai	Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku dan bank cenderung menjadi tidak <i>solvable</i> ( $\text{KPMM} \leq 6\%$ )

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.<sup>89</sup>

Peringkat komposit Tingkat Kesehatan Bank yang ditetapkan dalam metode ini berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor yaitu faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Peringkat komposit dari bank akan dikategorikan sebagai berikut:

- a. Peringkat Komposit 1 (PK-1), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi

<sup>89</sup>Lampiran 6 SE BI No. 13/24/DPNP/2011, Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- b. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Bank BNI Syariah

##### 1. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.<sup>91</sup>

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek

---

<sup>91</sup><http://sejarah.blogspot.com/2017/05/sejarah-singkat-perusahaan-pt-bni.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.<sup>92</sup>

## 2. Visi dan Misi BNI Syariah

Visi BNI Syariah adalah “Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

Misi BNI Syariah:

- a. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- b. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- c. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- d. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- e. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.<sup>93</sup>

---


<sup>92</sup>[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses tanggal 20 Februari 2018.

<sup>93</sup><https://text-id.123dok.com/document/wq23676z1- visi-dan-misi-bni-syariah-tujuan-bni-syariah-keunggulan-bni-syariah.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018.



### 3. Struktur Organisasi BNI Syariah

Bagan 4.1  
Struktur Organisasi



Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id)

### 4. Produk-Produk BNI Syariah

#### a. Produk Dana

##### 1) BNI Giro iB Hasanah

BNI Giro iB Hasanah adalah simpanan transaksional dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* atau *wadiah yadh dhamanah*.

2) BNI Deposito iB Hasanah

BNI Deposito iB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.

3) BNI Tabungan iB Hasanah

BNI Tabungan iB Hasanah ialah produk simpanan dana dari masyarakat yang dikelola sesuai dengan dengan akad *wadiah*.<sup>94</sup>

4) BNI Prima iB Hasanah

BNI Prima iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah*.

5) BNI Tapenas iB Hasanah

BNI Tapenas iB Hasanah adalah tabungan berjangka dengan akad *mudharabah*.

6) BNI Bisnis iB Hasanah

BNI Bisnis iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah*.

b. Produk Pembiayaan

1) Konsumer

a) **BNI Griya iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dll.

---

<sup>94</sup><https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/-jenis-produk-tabungan-bni-syariah.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

b) **BNI Multiguna iB Hasanah**

Pembiayaan konsumtif kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dengan disertai agunan.

c) **BNI Oto iB Hasanah**

Adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *murabahah* kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan.<sup>95</sup>

d) **BNI Emas iB Hasanah**

Merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli).

e) **CCF iB Hasanah**

Adalah pembiayaan yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan.

f) **Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh)**

Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umroh.

---

<sup>95</sup><https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bni-syariah/>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

## 2) Mikro

### a) Rahn Mikro

Pembiayaan mulai dari Rp. 500 rb hingga Rp. 50 Jt. jangka waktu pembiayaan 3,6,9,12 bulan (tidak dapat diperpanjang).<sup>96</sup>

### b) Mikro 2 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari Rp. 5 Juta hingga Rp. 50 Juta. jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 36 bulan.

### c) Mikro 3 iB Hasanah

Pembiayaan mulai dari > Rp. 50 Juta hingga Rp. 500 juta. jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

## 3) Korporasi

### a) BNI Syariah Multifinance

Adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola *executing*, kepada *Multifinance* untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup><https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/3-jenis-produk-pembiayaan-usaha-mikro-dari-bank-bni-syariah.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

<sup>97</sup>[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses tanggal 20 Februari 2018.

b) BNI Syariah Linkage Program

Adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah.

c) BNI Syariah Usaha Besar

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi).

d) BNI Syariah Valas

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

e) BNI Syariah Ekspor

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor.<sup>98</sup>

f) BNI Syariah Onshore

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri.

---

<sup>98</sup> Ibid.,

g) BNI Syariah Sindikasi

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiaya suatu proyek/usaha.

4) Usaha Kecil dan Menengah

a) BNI Syariah Wirausaha

Adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi).

b) BNI Syariah Valas

Adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.

c) BNI Syariah Kopkar/Kopeg

Adalah fasilitas pembiayaan *mudharabah* produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg).

d) BNI Syariah Dealer iB Hasanah

Pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan *end user* dalam jumlah yang cukup banyak.

e) BNI Syariah Tunas Usaha

Adalah pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif.<sup>99</sup>

f) BNI Syariah Usaha Kecil

Adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil.

g) BNI Syariah Linkage

Adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada Lembaga Keuangan Syariah.<sup>100</sup>

c. Produk Jasa

1) Bank Garansi

Bank garansi adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang.

2) Kiriman Uang

Layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup>[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id), diakses tanggal 20 Februari 2018.

<sup>100</sup> Ibid.,

<sup>101</sup><http://www.bnisyariah.tripod.com/faq.html>, diakses tanggal 25 Mei 2018.

## 5. Ikhtisar Laporan Keuangan BNI Syariah Tahun 2014-2017

Tabel 4.1  
Ikhtisar Laporan Keuangan

Pos-pos (Dalam Jutaan)	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
<b>Neraca</b>				
-Total Aset	19,492,112	23,017,667	28,314,175	34,828,327
-Total Pembiayaan	14,383,804	17,765,096	20,493,609	23,573,747
-Ekuitas	1,950,000	2,215,658	2,486,566	3,812,927
-DPK	16,246,405	19,322,756	24,233,009	29,379,290
<b>Laba Rugi</b>				
-Pendapatan Operasional	2,176,438	2,573,188	2,960,724	3,399,003
-Beban Operasional	1,819,129	2,306,347	2,595,735	3,003,783
-Laba Sebelum Pajak	220,133	307,768	373,197	408,850
-Laba Bersih	163,251	228,525	277,375	306,110
<b>KAP (Kualitas Aset Produktif)</b>				
-Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)	557,617	476,254	601,661	675,555
<b>KPMM</b>				
-Total Modal	2,004,358	2,254,181	2,486,598	3,814,099
-Total ATMR	10,878,620	14,559,030	16,666,004	18,939,885

Sumber: Laporan Keuangan BNI Syariah (Lampiran 1 s/d 13)



## B. Analisis Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah

### 1. Analisis *Risk Profile* (Profil Risiko)

#### a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Rumus yang digunakan:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Tabel 4.2  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Risiko Kredit

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	<i>Strong</i> (sangat memadai)	$0\% < \text{NPF} < 2\%$
2	<i>Satisfactory</i> (memadai)	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$
3	<i>Fair</i> (cukup memadai)	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$
4	<i>Marginal</i> (kurang memadai)	$8\% < \text{NPF} \leq 12\%$
5	<i>Unsatisfactory</i> (tidak memadai)	$\text{NPF} \geq 12\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.3  
Daftar Perhitungan Analisis Risiko Kredit

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	Rasio (%)	Kriteria
2014	557,617	14,383,804	3,87	Memadai
2015	476,254	17,765,096	2,68	Memadai
2016	601,661	20,493,609	2,93	Memadai
2017	675,555	23,573,747	2,86	Memadai

Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan 13)

Pada tahun 2014 persentase penilaian risiko kredit dari BNI Syariah adalah 3,87%, pada tahun 2015 prosentase penilaian risiko kredit BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 2,68%, pada tahun 2016 persentase penilaian risiko kredit BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 2,93%, dan pada tahun 2017 persentase penilaian risiko kredit BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 2,86%. Dan kriteria yang diberikan pada penilaian risiko kredit adalah “*satisfactory*” (memadai), hal ini berarti proses penyediaan dana baik, namun terdapat kelemahan minor pada satu bulan atau lebih tetapi dapat diperbaiki dengan mudah.

b. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Rumusnya adalah:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

Tabel 4.4  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Risiko Likuiditas

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	<i>Strong</i>	$50\% < \text{FDR} \leq 75\%$
2	<i>Satisfactory</i>	$75\% < \text{FDR} \leq 85\%$
3	<i>Fair</i>	$85\% < \text{FDR} \leq 100\%$
4	<i>Marginal</i>	$100\% < \text{FDR} \leq 120\%$
5	<i>Unsatisfactory</i>	$\text{FDR} > 120\%$

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.5  
Daftar Perhitungan Analisis Risiko Likuiditas

Tahun	Total Pembiayaan	DPK	Rasio (%)	Kriteria
2014	14,383,804	16,246,405	88,53	<i>Fair</i>
2015	17,765,096	19,322,756	91,93	<i>Fair</i>
2016	20,493,609	24,233,009	84,56	<i>Satisfactory</i>
2017	23,573,747	29,379,290	80,23	<i>Satisfactory</i>

Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 5, 9, dan 13)

Pada tahun 2014 persentase penilaian risiko likuiditas dari BNI Syariah adalah 88,53%, pada tahun 2015 prosentase penilaian risiko likuiditas BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 91,93%, pada tahun 2016 persentase penilaian risiko likuiditas BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 84,56%, dan pada tahun 2017 persentase penilaian risiko likuiditas BNI Syariah mengalami penurunan menjadi 80,23%. Dan kriteria yang diberikan pada penilaian risiko likuiditas adalah “*fair*” (sangat memadai) dan “*satisfactory*” (memadai), hal ini berarti proses penyediaan dana baik, namun terdapat kelemahan minor pada satu bulan atau lebih tetapi dapat diperbaiki dengan mudah. Dan bank mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun pada skenario krisis.

## **2. Analisis GCG (*Good Corporate Governance*)**

*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lain. Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS/2010 Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Disitu disebutkan bahwa Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar.

Yaitu prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*).

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan GCG, bank diwajibkan secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan GCG.

Untuk mendapatkan nilai komposit, bank menjumlahkan nilai dari seluruh faktor. Berdasarkan nilai komposit tersebut, bank menetapkan predikat komposit sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Matriks Kriteria Penetapan Peringkat  
Komposit GCG

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat baik	Memiliki Nilai Komposit < 1,5
2	Baik	Memiliki Nilai Komposit $1,5 \leq NK < 2,5$
3	Cukup baik	Memiliki Nilai Komposit $2,5 \leq NK < 3,5$
4	Kurang baik	Memiliki Nilai Komposit $3,5 \leq NK < 4,5$
5	Tidak baik	Memiliki Nilai Komposit $4,5 \leq NK < 5$

Sumber: SE BI No. 12/13/DPbS/2010.

Tabel 4.7  
Hasil Perhitungan *Self Assessment* Bank

Tahun	Peringkat	Keterangan
2014	2	Baik
2015	2	Baik
2016	2	Baik
2017	2	Baik

Sumber: [www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id) (lampiran 14 s/d 17)

*Good Corporate Governance*, BNI Syariah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, berdasarkan hasil *self assessment* bank BNI Syariah yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 bank BNI Syariah melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BNI Syariah.

### 3. Analisis *Earnings* (Rentabilitas)

#### a. *Return On Aset* (ROA)

*Return on Assets* (ROA) yaitu perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (total aktiva) dan

merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba. Rumusnya adalah:

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-Rata Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4.8  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (ROA)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Perolehan laba sangat tinggi (rasio ROA diatas 1,5%)
2	Memadai	Perolehan laba tinggi (rasio ROA berkisar antara 1,25% sampai dengan 1,5%)
3	Cukup Memadai	Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROA berkisar antara 0,5% sampai dengan 1,25%)
4	Kurang Memadai	Perolehan laba rendah (ROA mengarah negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 0,5%)
5	Tidak Memadai	Bank mengalami kerugian yang besar (ROA negatif, rasio dibawah 0%)

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.9  
Daftar Perhitungan Analisis *Return On Aset* (ROA)

Tahun	Laba Sebelum Pajak	Total Aset	Rasio (%)	Kriteria
2014	220,133	19,492,112	1,12	Cukup

				Memadai
2015	307,768	23,017,667	1,33	Memadai
2016	373,197	28,314,175	1,31	Memadai
2017	408,850	34,828,327	1,17	Cukup Memadai

Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 2, 5, 6, 10 dan 13)

Pada tahun 2014 BNI Syariah menghasilkan ROA sebesar 1,12%, pada tahun 2015 BNI Syariah menghasilkan ROA sebesar 1,33%, pada tahun 2016 BNI Syariah menghasilkan ROA sebesar 1,31%, dan pada tahun 2017 BNI Syariah menghasilkan ROA sebesar 1,17%. Secara keseluruhan ROA dari BNI Syariah mendapatkan kriteria “memadai” dan “cukup memadai” dikarenakan perolehan labanya di bawah 2%. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa pembiayaan bermasalah. Meskipun begitu ini masih termasuk dalam kriteria perolehan laba tinggi.

b. *Return On Equity* (ROE)

*Return on Equity* (ROE) yaitu perbandingan antara laba bersih terhadap total modal. Dan erupakan rasio untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset (*capital*) yang ada untuk mendapatkan laba. Rumusnya adalah:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$



Tabel 4.10  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (ROE)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Perolehan laba sangat tinggi (rasio diatas 20%)
2	Memadai	Perolehan laba tinggi (rasio ROE berkisar antara 12,51% sampai dengan 20%)
3	Cukup Memadai	Perolehan laba cukup tinggi (rasio ROE berkisar antara 5,01% sampai dengan 12,5%)
4	Kurang Memadai	Perolehan laba rendah (ROE mengarah negatif, rasio berkisar 0% sampai dengan 5%)
5	Tidak Memadai	Bank mengalami kerugian yang besar (ROE negatif, rasio dibawah 0%)

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.11  
Daftar Perhitungan Analisis *Return On Aset* (ROA)

Tahun	Laba Bersih	Ekuitas	Rasio (%)	Kriteria
2014	163,251	1,950,000	8,37	Cukup Memadai
2015	228,525	2,215,658	10,31	Cukup

				Memadai
2016	277,375	2,486,566	11,15	Cukup Memadai
2017	306,110	3,812,927	8,02	Cukup Memadai

Sumber: Data yang diolah (lampiran 1, 2, 5, 6, 9, 10 dan 13)

Pada tahun 2014 BNI Syariah menghasilkan ROE sebesar 8,37%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2015 menjadi 10,31%, pada tahun 2016 ROE dari BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 11,15%, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 8,02%. Penurunan nilai ROE tersebut dikarenakan penurunan kemampuan BNI Syariah dalam menghasilkan laba bersih. Hal ini dapat disebabkan karena adanya persaingan produk yang ditawarkan antara setiap lembaga keuangan baik yang syariah maupun konvensional. ROE dapat mengalami kenaikan dan penurunan juga disebabkan oleh jumlah pembiayaan yang dikeluarkan BNI Syariah. Secara keseluruhan ROE dari BNI Syariah mendapatkan kriteria “cukup memadai” dan masih termasuk dalam kriteria perolehan laba cukup tinggi.

- c. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Rumusnya adalah

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Tabel 4.12  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Rentabilitas (BOPO)

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Tingkat efisiensi sangat baik (rasio BOPO berkisar antara 83% sampai dengan 88%)
2	Memadai	Tingkat efisiensi baik (rasio BOPO berkisar antara 89% sampai dengan 93%)
3	Cukup Memadai	Tingkat efisiensi cukup baik (rasio BOPO berkisar antara 94% sampai dengan 96%)
4	Kurang Memadai	Tingkat efisiensi buruk (rasio BOPO berkisar antara 97% sampai dengan 100%)
5	Tidak Memadai	Tingkat efisiensi sangat buruk (rasio diatas 100%)

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.13  
Daftar Perhitungan Analisis BOPO

Tahun	Beban Operasional	Pendapatan Operasional	Rasio (%)	Kriteria

2014	1,819,129	2,176,438	83,58	Sangat Memadai
2015	2,306,347	2,573,188	89,62	Memadai
2016	2,595,735	2,960,724	87,67	Sangat Memadai
2017	3,003,783	3,399,003	88,37	Sangat Memadai

Sumber: Data yang diolah (lampiran 2, 6, 10, dan 13)

Pada tahun 2014 BNI Syariah menghasilkan rasio BOPO sebesar 83,58%, pada tahun 2015 rasio BOPO dari BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 89,62%, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 87,67%, dan pada tahun 2017 rasio BOPO BNI Syariah mengalami kenaikan menjadi 88,37%. Secara keseluruhan nilai BOPO dari BNI Syariah mendapatkan kriteria “sangat memadai”. Walaupun rasio BOPO BNI Syariah mengalami naik-turun tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi BOPO dari BNI Syariah baik, karena semakin besar rasio BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional) maka semakin tidak efisiensi biaya operasional yang dikeluarkan Bank atau Lembaga Keuangan yang bersangkutan sehingga laba yang diperoleh akan semakin menurun. Dengan demikian, pendapatan

yang diterima BNI Syariah mampu menutupi semua beban yang dimiliki oleh BNI Syariah.

#### 4. Analisis *Capital* (Permodalan)

Kecukupan modal merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian, dan rasio yang digunakan adalah CAR (*Capital Adequacy Ratio*). Rumus CAR yang digunakan adalah:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 4.14  
Matriks Kriteria Penetapan Penilaian Peringkat  
Komponen Permodalan

Peringkat	Keterangan	Kriteria
1	Sangat Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi sangat signifikan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $KPMM \geq 12\%$ )
2	Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi cukup signifikan dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $9\% \leq KPMM \leq 12\%$ )
3	Cukup Memadai	Rasio KPMM lebih tinggi secara marjinal dengan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $8\% \leq KPMM < 9\%$ )
4	Kurang Memadai	Rasio KPMM di bawah ketentuan yang berlaku ( $6\% < KPMM < 8\%$ )

5	Tidak Memadai	Rasio KPMM dibawah ketentuan yang berlaku dan bank cenderung menjadi tidak <i>solvable</i> (KPMM $\leq$ 6%)
---	---------------	---

Sumber: Lampiran SE BI 13/24/DPNP/2011.

Tabel 4.15  
Daftar Perhitungan Analisis Permodalan (CAR)

Tahun	Modal	ATMR	Rasio (%)	Kriteria
2014	2,004,358	10,878,620	18,42	Sangat Memadai
2015	2,254,181	14,559,030	15,48	Sangat Memadai
2016	2,486,598	16,666,004	14,92	Sangat Memadai
2017	3,814,099	18,939,885	20,13	Sangat Memadai

Sumber: Data yang diolah (lampiran 4, 8, 12 dan 13)

Pada tahun 2014 BNI Syariah menghasilkan rasio CAR sebesar 18,42%, pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 15,48%, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 14,92%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 20,13%. Secara keseluruhan BNI Syariah mendapatkan kriteria “sangat memadai”,

karena rasio KPMM lebih tinggi dan sangat signifikan dibandingkan rasio KPMM yang ditetapkan dalam ketentuan ( $KPMM \geq 12\%$ ). Hal ini berarti bahwa BNI Syariah dapat menyangga kerugian dari operasional apabila terjadi dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan dananya ke BNI Syariah.

**5. Penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Ditinjau Dari RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*)**

Tabel 4.16  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Ditinjau Dari  
*Risk Profile* (Profil Risiko)

Tahun	Faktor <i>Risk Profile</i>	Rasio (%)	Peringkat	Kriteria	Rata-Rata Peringkat	Keterangan
2014	Risiko Kredit	3,87	2	Memadai	$5/2 = 2,5$	Memadai
	Risiko Likuiditas	88,53	3	Cukup Memadai		
2015	Risiko Kredit	2,68	2	Memadai	$5/2 = 2,5$	Memadai
	Risiko Likuiditas	91,93	3	Cukup Memadai		
2016	Risiko Kredit	2,93	2	Memadai	$4/2 = 2$	Memadai
	Risiko Likuiditas	84,56	2	Memadai		
2017	Risiko Kredit	2,86	2	Memadai	$4/2 = 2$	Memadai

	Risiko Likuiditas	80,23	2	Memadai	
<b>Peringkat Komposit</b>		$2,5+2,5+2+2 = 9$ $9/4 = 2,25$			Memadai

Sumber: Data yang diolah

*Risk Profile* BNI Syariah pada tahun 2014 berada di peringkat 2 karena dalam mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong “rendah” selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit “memadai” dengan rasio risiko kredit 3,87% dan rasio risiko likuiditas sebesar 88,53%.

*Risk Profile* BNI Syariah pada tahun 2015 berada di peringkat 2 karena dalam mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong “rendah” selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit “memadai” dengan rasio risiko kredit 2,68% dan rasio risiko likuiditas sebesar 91,93%.

*Risk Profile* BNI Syariah pada tahun 2016 berada di peringkat 2 karena dalam mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong “rendah” selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit



“memadai” dengan rasio risiko kredit 2,93% dan rasio risiko likuiditas sebesar 84,56%.

*Risk Profile* BNI Syariah pada tahun 2017 berada di peringkat 2 karena dalam mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong “rendah” selama periode waktu tertentu di masa datang. Dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit “memadai” dengan rasio risiko kredit 2,86% dan rasio risiko likuiditas sebesar 80,23%. Sehingga penilaian tingkat kesehatan BNI Syariah ditinjau dari *Risk Profile* pada tahun 2014-2017 adalah “memadai”. Hal ini menggambarkan bahwa BNI Syariah telah mengelola risikonya yang timbul dari kegiatan usaha bank dengan baik.

Tabel 4.17  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Ditinjau Dari GCG  
(*Good Corporate Governance*)

Tahun	Peringkat	Keterangan
2014	2	Baik
2015	2	Baik
2016	2	Baik
2017	2	Baik

Sumber: Hasil *Self Assessment Bank*

*Good Corporate Governance*, BNI Syariah pada tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, berdasarkan hasil *self assessment* bank BNI Syariah yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2014, bank BNI Syariah melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.

Tabel 4.18  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Ditinjau Dari  
*Earnings* (Rentabilitas)

Tahun	Faktor <i>Earnings</i>	Rasio (%)	Peringkat	Kriteria	Rata-Rata Peringkat	Keterangan
2014	ROA	1,12	3	Cukup Memadai	7/3 = 2,3	Memadai
	ROE	8,37	3	Cukup Memadai		
	BOPO	83,58	1	Sangat Memadai		
2015	ROA	1,33	2	Memadai	7/3 = 2,3	Memadai
	ROE	10,31	3	Cukup Memadai		
	BOPO	89,62	2	Memadai		
2016	ROA	1,31	2	Memadai	6/3 = 2	Memadai
	ROE	11,15	3	Cukup Memadai		
	BOPO	87,67	1	Sangat Memadai		

2017	ROA	1,17	3	Cukup Memadai	7/3 = 2,3	Memadai
	ROE	8,02	3	Cukup Memadai		
	BOPO	88,37	1	Sangat Memadai		
<b>Peringkat Komposit</b>		2,3+2,3+2+2,3 = 8,9 8,9/4 = 2,22				Memadai

Sumber: Data yang diolah

*Earning* dari BNI Syariah pada tahun 2014 berada di peringkat 2, rentabilitas “memadai” laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Hal ini dinyatakan dengan rasio ROA, ROE dan BOPO secara berturut-turut yaitu 1,12%, 8,37%, dan 83,58%.

*Earning* dari BNI Syariah pada tahun 2015 berada di peringkat 2, rentabilitas “memadai” laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Hal ini dinyatakan dengan rasio ROA, ROE dan BOPO secara berturut-turut yaitu 1,33%, 10,31%, dan 89,62%.

*Earning* dari BNI Syariah pada tahun 2016 berada di peringkat 2, rentabilitas “memadai” laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Hal ini dinyatakan dengan rasio ROA, ROE dan BOPO secara berturut-turut yaitu 1,31%, 11,15%, dan 87,67%.

*Earning* dari BNI Syariah pada tahun 2017 berada di peringkat 2, rentabilitas “memadai”. Hal ini dinyatakan dengan rasio ROA, ROE dan BOPO secara berturut-turut yaitu 1,17%, 8,02%, dan 88,37%. Sehingga penilaian tingkat kesehatan BNI Syariah ditinjau dari *Earnings* pada tahun 2014-2017 adalah “memadai” yang artinya laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.

Tabel 4.19  
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank BNI Syariah Ditinjau Dari  
*Capital* (Permodalan)

Tahun	Faktor <i>Capital</i>	Rasio (%)	Kriteria	Keterangan
2014	CAR	18,42	Sangat Memadai	Sangat Memadai
2015	CAR	15,48	Sangat Memadai	
2016	CAR	14,92	Sangat Memadai	
2017	CAR	20,13	Sangat Memadai	

Sumber: Data yang diolah (lampiran 4, 8, 12 dan 13)

*Capital* dari BNI Syariah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut berada di peringkat 1, dengan kriteria “sangat memadai”. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah memiliki kecukupan permodalan yang “sangat memadai” dan sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi, dan disertai dengan pengelolaan permodalan yang sangat kuat sesuai dengan karakteristik,

skala usaha, dan kompleksitas usaha BNI Syariah. Hal ini dinyatakan dengan rasio CAR tahun 2014-2017 berturut-turut sebesar 18,42%, 15,48%, 14,92%, dan 20,13%.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tingkat kesehatan bank BNI Syariah dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat *Risk Profile* (Profil Risiko) pada BNI Syariah Tahun 2014 adalah “Memadai”, pada Tahun 2015 “Memadai”, pada Tahun 2016 “Memadai”, dan pada Tahun 2017 “Memadai”. Hal ini menggambarkan bahwa BNI Syariah telah mengelola risikonya yang timbul dari kegiatan usaha bank dengan baik.
2. Tingkat *Good Corporate Governance* (GCG) pada BNI Syariah pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 berturut-turut menempati peringkat 2 dengan kriteria “baik”, berdasarkan hasil *self assessment* bank BNI Syariah yang diperoleh dari laporan tata kelola perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017 bank BNI Syariah melakukan manajemen yang baik dan mengikuti prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia.
3. Tingkat *Earnings* (Rentabilitas) pada BNI Syariah Tahun 2014 adalah “Memadai”, pada Tahun 2015 adalah “Memadai”, pada Tahun 2016 adalah “Memadai”, dan pada Tahun 2017 adalah “Memadai”. Sehingga secara keseluruhan rentabilitas “memadai”, laba melebihi target, dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank.

4. Tingkat *Capital* (Permodalan) pada BNI Syariah Tahun 2014 adalah “Sangat Memadai”, pada Tahun 2015 adalah “Sangat Memadai”, pada Tahun 2016 adalah “Sangat Memadai”, dan pada Tahun 2017 adalah “Sangat Memadai”. Hal ini menunjukkan bahwa BNI Syariah memiliki kecukupan permodalan yang “sangat memadai” dan sangat mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi.

## **B. Saran**

Dengan adanya berbagai kekurangan dan keterbatasan yang penulis alami selama jalannya penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, BNI Syariah hendaknya tetap menjaga tingkat kesehatan bank pada tahun-tahun berikutnya agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat, nasabah dan *stakeholder* terhadap bank BNI Syariah.
2. Mempertahankan kesehatan bank untuk tahun-tahun berikutnya tidak hanya berfokus pada laporan keuangan, tetapi Bank BNI Syariah perlu juga untuk mengembangkan usaha dengan pelayanan yang diberikan lebih aman, mudah, dan juga cepat. Selain itu, pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bank bisnis dan faktor eksternal lainnya juga perlu diperhatikan dalam menyusun laporan tahun berikutnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan pendekatan ataupun metode yang lain dalam menganalisis tingkat kesehatan bank, agar penelitian lebih komprehensif.
4. Untuk keilmuan, karena perkembangan metodologi untuk penilaian kondisi bank senantiasa bersifat dinamis, sehingga sistem penilaian tingkat kesehatan bank harus diperbarui setiap waktu guna mencerminkan kondisi bank saat ini dan di masa yang akan datang.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Darmawan, Deni. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Indonesia, Ikatan Bankir. *Manajemen Kesehatan Bank Berbasis Risiko*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Karim, Adiwarmanto A. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir, *Bank dan lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1981.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press, 2010.
- Rukmana, dan Machmud, Amir. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- S, Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sulhan, M dan Siswanto, Ely. *Manajemen Bank*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Umam, Khotibul dan Utomo, Setiawan Budi. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### **Jurnal/Artikel**

Dwinanda, Ida Ayu Wiranthari dan Ni Luh Putu Wiagustini. "Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Berdasarkan Metode RGEC." *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*. 2015.

I, Made Paramartha dan Ni Putu Ayu Darmayanti, "Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Metode Rgec Pada Pt. Bank Mandiri." *Manajemen*. 2017.

Jayanti Mandasari. "Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Metode RGEC Pada Bank BUMN Periode 2012-2013." *Ilmu Administrasi Bisnis*. 2015.

Khisti Minarrohmah, Fransisca Yaningwati dan Firdausi Nuzula. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*)," *Administrasi Bisnis*. Desember 2014.

Kusumawati, Melia. "Analisis Komparatif Kinerja Keuangan Perbankan Berdasarkan Metode CAMELS dan RGEC Pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK." *Jurnal Akuntansi Unesa*. 2014.

Muniroh, Dwi Sahrul. "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode RGEC (*Risk, GCG, Earning, Capital*)." *Jurnal Ilmu Manajemen*. April 2014.

Ni Putu Noviantini Permata Yessi, Sri Mangesti Rahayu dan Maria Goretti Wi Endang NP. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governnce, Earnings, Capital*) Studi pada PT. Bank Sinar Harapan Bali Periode 2010-2012." *Administrasi Bisnis*. Januari 2015.

Permana, Bayu Aji. "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode CAMELS dan Metode RGEC." *Jurnal Akuntansi*. 2012.

Prastyananta, Fungsi dan dkk. "Analisis Penggunaan Metode Rgec," *Administrasi Bisnis*. Juni 2016.

Puji Astutik, "Pengaruh Tingkat Kesehatan Bank Menurut *Risk Based Bank Rating* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)." (*Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya* 2014).

Putri, I Dewa Ayu Diah Esti dan I Gst. Ayu Eka Damayanthi. "Analisis Perbedaan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan RGEC Pada Perusahaan Besar dan Kecil." *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. 2013.

Umiyati dan Queenindya Permata Faly, "Pengukuran Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Rgec." *Akuntansi dan Keuangan Islam*. 2015.

Vanessa Elizabeth Korompis, Tri Oldy Rotinsulu dan Jacky Sumarauw. "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC (Studi pada Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT. Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014)", *Jurnal EMBA*. Desember 2015.

### **Skripsi**

Badiyah, Atik Maratul. "Analisis Rasio CAMEL pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2011-2013". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014.

Calista, Avissa. "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri dan PT. Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Rgec (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*) Tahun 2012", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013.

Koliptul Muhmaidah, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Koperasi Syariah Hasanah di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo periode 2012-2014". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015.

Nikmatul Khoiriyah, "Analisis Tingkat Kesehatan Pada BMT Natijatul Umat Babadan Ponorogo Periode 2012-2015 Dengan Metode RGEC". *Skripsi*. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016.

Santi, Budi Utami, "Perbandingan Analisis Camels Dan Rgec Dalam Menilai Tingkat Kesehatan Bank Pada Unit Usaha Syariah Milik Pemerintah (Studi Kasus: Pt Bank Negara Indonesia, Tbk Tahun 2012-2013)". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta: 2015.

### **Undang-Undang/Peraturan**

Bank Indonesia, Surat Edaran No. 12/13/DPbS/2010, Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Bank Indonesia, Surat Edaran No. 13/24/DPNP/2011. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Bank Indonesia, Surat Edaran No. 15/15/DPNP/2013. Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

Lampiran 6, Surat Edaran Bank Indonesia, No. 13/24/DPNP/2011. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

**Internet**

<http://sejarah.blogspot.com/2017/05/sejarah-singkat-perusahaan-pt-bni.html>.

<http://www.bnisyariah.tripod.com/faq.html>.

<https://text-id.123dok.com/document/wq23676z1-visi-dan-misi-bni-syariah-tujuan-bni-syariah-keunggulan-bni-syariah.html>.

<https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/3-jenis-produk-pembiayaan-usaha-mikro-dari-bank-bni-syariah.html>.

<https://www.infoperbankan.com/bni-syariah/-jenis-produk-tabungan-bni-syariah.html>.

<https://www.syariahbank.com/profil-dan-produk-bank-bni-syariah/>.

[www.bnisyariah.co.id](http://www.bnisyariah.co.id).

